

Relasi Sosial Umat Islam dan Ahli Kitab dalam Perspektif Tafsir Al-Manar dan Al-Wasith

Muhammad Arif¹, Dwi Sukmanila Sayska²

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri Takengon, Indonesia

Email : ariefmid81@gmail.com¹, sukmanila22@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membandingkan tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridha dan tafsir Al-Wasith karya Muhammad Sayyid Thanthawi dalam menjelaskan relasi sosial antara umat Islam dan ahli kitab. Kedua tafsir ini bercorak *adaby ijtima'i* (sastra dan sosial kemasyarakatan), di mana tafsir al-Manar adalah pelopor kebangkitan tafsir modern abad 20. Sedangkan tafsir Al-Wasith merupakan tafsir yang padat dan ringkas karya Syaikhul Azhar yang menjadi salah satu tafsir rujukan di abad 21 ini. Fokus pembahasan berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 5 mengenai kehalalan mengkonsumsi sembelihan dan menikahi wanita ahli kitab, dan surat Al-Maidah ayat 51 mengenai larangan menjadikan ahli kitab sebagai pemimpin dan teman setia. Dengan pendekatan komparatif, penelitian ini mendapati adanya perbedaan dalam menjelaskan makna "ahli kitab" yang berimplikasi pada perbedaan hukum yang berlaku dalam relasi sosial, serta solusi yang ditawarkan dalam rangka menjaga akidah umat Islam. Rasyid Ridha cenderung memaknai ahli kitab dengan makna yang luas, sementara Sayyid Thanthawi membatasi maknanya pada Yahudi dan Nasrani saja. Perbedaan ini berpengaruh terhadap tafsiran hukum mengkonsumsi sembelihan dan menikahi wanita ahli kitab. Begitu juga terdapat perbedaan dalam menjelaskan penyebab larangan mengangkat pemimpin dan teman setia dari kalangan ahli kitab. Meskipun begitu kedua mufassir sepakat akan pentingnya menjaga akidah umat Islam dalam relasi sosial dengan ahli kitab namun dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian ini juga menunjukkan perkembangan tafsir sosial yang cukup signifikan dari abad ke 20 hingga abad 21, dalam menjawab problematika umat menghadapi relasi sosial dengan ahli kitab.

Kata Kunci: *Ahli Kitab, Al-Manar, Al-Wasith, Relasi Sosial.*

Social Relations of Muslims and People of the Book in the Perspective of Tafsir Al-Manar and Al-Wasith

Abstract

This study comparatively analyzes two prominent tafsir (exegesis) works: tafsir Al-Manar by Rasyid Ridha and tafsir Al-Wasith by Muhammad Sayyid Thanthawi. These tafsir are selected for their focus on the social relations between Muslims and the people of the book. A distinguishing feature of both tafsir is their emphasis on adaby ijtima'i (literature and social society). Notably, tafsir Al-Manar is regarded as a pioneering work in the revival of modern tafsir in the 20th century. In contrast, tafsir Al-Wasith offers a concise and thorough interpretation of the work of Shaykhul Azhar, which has become a prominent reference in the 21st century. The focal point of this study is a comparative analysis of Surah Al-Maidah verses 5 and 51. The former verse addresses the permissibility of

consuming slaughter and marrying women of the Book, while the latter verse discusses the prohibition of appointing the People of the Book as leaders or loyal friends. Utilizing a comparative method, this research identifies discrepancies in the interpretation of the term "people of the book," which has ramifications for the application of laws in social interactions and the proposed solutions for preserving the Islamic faith. Rasyid Ridha's interpretation of the People of the Book is characterized by its expansive nature, while Sayyid Thanthawi's interpretation is confined to Jews and Christians. This divergence in interpretation has ramifications for the legal implications concerning the consumption of slaughter and the marital union with individuals belonging to the aforementioned group. Additionally, there are discrepancies in the elucidation of the rationales underpinning the proscription on the appointment of leaders and loyal companions from among the People of the Book. Notwithstanding these differences, both mufassirs concur on the significance of upholding the creed of Muslims in their social interactions with individuals from the aforementioned group, albeit employing divergent methodologies. This study also demonstrates the significant development of social interpretation from the 20th century to the 21st century in addressing the challenges faced by individuals in their social interactions with the people of the book..

Keywords: *People of the Book, Al-Manar, Al-Wasith, Social Relations.*

PENDAHULUAN

Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam, merupakan agama yang selalu menekankan akan penganutnya untuk hidup dalam keharmonisan, tentram dalam kesehariannya (Said Agil Al Munawar, 2005). Islam memerintahkan penegakan keadilan, menghindari kezhaliman dan meletakkan pilar-pilar toleransi untuk menciptakan kedamaian dan keamanan dalam masyarakat meskipun berbagai ras, suku, bangsa dan agama. Relasi antar umat beragama merupakan titik ketentraman kedamaian ditengah masyarakat, baik itu dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum (Dewi Anggraeni, Siti Suhatinah, n.d.).

Di abad 21 ini, kaum muslimin Indonesia dihadapkan dengan fenomena munculnya sekelompok orang yang melakukan berbagai tindakan intoleran dan radikal kepada non Muslim. Mereka dengan mudahnya mengharamkan berbuat baik kepada non Muslim. Bahkan mereka berani menghalalkan darah mereka dan menghalalkan darah kaum muslimin yang berseberangan pendapat dengan mereka, termasuk mengkafirkan pemerintah muslim. Di sisi lain, ada sebagian kalangan umat Islam yang terlalu berlebihan dalam berkasih-sayang dengan non muslim. Sebagian kalangan terlalu permisif dalam membangun relasi sosial dengan non muslim bahkan berselisih dengan sesama kaum muslimin demi membela kepentingan non-Muslim.

Dalam Islam, relasi sosial dengan non muslim dibedakan antara musyrik dengan ahli kitab. Ada hal-hal yang diistimewakan bagi ahli kitab yang tidak boleh dilakukan dengan kaum musyrikin, namun juga ada larangan-larangan dalam relasi sosial dengan ahli kitab yang berbeda dengan relasi sosial sesama Muslim.

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai relasi sosial dengan ahli kitab dan melihat perkembangan penafsiran sosial mengenai hal ini, maka akan dilakukan komparasi penafsiran antara dua karya monumental ulama tafsir yang menjadi inspirasi kebangkitan tafsir modern di seluruh dunia hingga hari ini. Meskipun berjarak hampir 1 abad, tapi kedua tafsir ini dapat mewakili perkembangan tafsir sosial di dunia Islam khususnya di Mesir,

yaitu tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh (w. 1905 M) dan Rasyid Ridha (w.1935 M) yang dianggap sebagai pelopor tafsir modern dengan corak adaby al-Ijtima'i dan Tafsir Al-Wasith karya Syaikhul Azhar Muhammad Sayyid Thanthawi (w.2010 M) yaitu yang menjadi guru bagi mufassir masa kini.

Dalam relasi dengan non-Muslim, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dikenal lebih rasional dan berpikiran terbuka serta mematahkan penafsiran yang terlalu kaku dalam membangun relasi dengan ahli kitab. Sedangkan Sayyid Thanthawi semasa hidupnya termasuk yang aktif mengikuti dialog antar agama baik dengan Paus di Vatikan maupun dengan pimpinan Yahudi dan Rabbi mereka. Bahkan di tahun 2008 beliau sempat mendapat kontroversi karena menjabat tangan mantan perdana menteri Simon Perez yang dianggap berlumuran darah kaum muslimin Palestina di sebuah acara dialog internasional yang diinisiasi PBB. Maka akan sangat penting membandingkan bagaimana penafsiran para ulama ini dalam tafsir mereka mengenai relasi sosial dengan Ahli Kitab di masa modern ini, dan bagaimana perkembangan teori tafsir sosial yang dapat disimpulkan dari penafsiran tersebut.

METODE

Kajian ini menggunakan metode kualitatif-komparatif dengan pendekatan *library reseach*. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data skunder. Data primer bersumber dari tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha dan Tafsir al-Wasith karya Muhammad Sayyid Thanthawi. Sementara data sekunder bersumber dari literatur tafsir, studi kritis mufassir modern dan jurnal yang terkait dengan relasi sosial umat Islam dengan ahli kitab. Analisis data dilakukan dengan mengkaji metodologi mufassir, penggunaan dalil, cakupan makna ahli kitab dan implikasi hukum yang dihasilkan. Sementara metode komparatif dimaksudkan untuk membandingkan penafsiran kedua mufassir terhadap surah al-Maidah ayat 5 dan 51.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Relasi Sosial dan Ahli Kitab

Kata relasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Relation yang berarti hubungan, pertalian. Sedangkan kata sosial atau society berarti Masyarakat (Sefanie Pramitha, 2016). Menurut M. Qurais Shihab masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan, adat istiadat, ritus atau hukum khas dan hidup bersama (Shihab, 2007). Sedangkan Ahli Kitab secara bahasa terdiri dari 2 kata yaitu Ahli dan Kitab. Kata Ahl berasal dari bahasa Arab yang berarti famili yang termasuk dalam suatu golongan, keluarga, kerabat atau kaum. Al-Kitab berarti al-Qur'an, Taurat, dan Injil. Kata al-kitab sudah terkenal di Indonesia dengan makna buku. Makna yang lebih khusus yaitu kitab suci atau wahyu Tuhan yang dibukukan.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ahli kitab adalah orang-orang yang berpegang kepada kitab suci selain al-Qur'an (Em Zulfajri, Ratu Aprilia Senja, 2008). Sedangkan secara terminologis, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa saja yang termasuk Ahli Kitab. Perbedaan itu dapat dibagi menjadi tiga pendapat secara garis besar, yaitu: pertama, ulama yang menyatakan bahwa ahli Kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan bangsa Israel. Hal ini dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i yang mendefinisikan ahli kitab sebagai pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari kalangan Bani

Israil sebelum Nabi Muhammad diutus. Dalam kitab al-Umm beliau menjelas sebuah riwayat yang disebutkan, bahwa Atha' (tabi'in), berkata: "Orang Kristen Arab bukan termasuk ahli kitab.

Komunitas yang disebut ahli kitab adalah kaum Israel (Bani Israel), yakni orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil". Hal ini sejalan dengan ayat al-Qur'an yang menjelaskan, bahwa Nabi Isa A.S. merupakan Rasul khusus untuk Bani Israel (QS. Al-Shaff [61]: 6) (Al-Syafi'i, 1989). Jadi menurut imam Syafi'i, Yahudi dan Nasrani jika bukan keturunan Israil maka tidak disebut sebagai ahlu kitab. sebagaimana jika menganut Yahudi dan Nasrani setelah Rasulullah ﷺ diutus maka bukan lagi Ahlu Kitab. Kedua, ulama yang menyatakan bahwa ahli Kitab adalah semua orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, baik dari suku bangsa Israel atau bukan.

Hal ini dikemukakan oleh ulama Shafi'iyah serta mayoritas ulama Hanabilah dan al-Thabari (w. 310 H) yang mencoba mendefinisikan ahl al-kitab sebagai pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan manapun dan siapapun, baik dari keturunan langsung bangsa Israel maupun bukan (Ibn Jarir al-Thabari, 1992). Hal ini senada dengan pendapat para ulama nusantara masa kontemporer ini, yaitu Hamka yang juga tidak memberi kriteria tertentu sehingga setiap dari Yahudi dan Nasrani disebut ahli kitab (Hamka, 2000) dan Quraish Shihab yang mengkategorikan Yahudi dan Nasrani, kapan pun, di manapun dan keturunan siapapun sebagai ahli kitab tanpa terkecuali (M. Quraish Shihab, 2002).

Ketiga, ulama yang memandang bahwa istilah ahlu Kitab mencakup seluruh umat yang memiliki kitab suci, yang diduga sebagai kitab suci dan pernah dibawa oleh salah seorang nabi-nabi terdahulu (samawi). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Hazm, sehingga beliau memasukkan Majusi ke dalam ahl al-kitab karena Nabi ﷺ memberlakukan jizyah atas mereka sebagaimana berlaku atas Yahudi dan Nasrani, dan Majusi juga memiliki kitab dan percaya terhadap kenabian Zaradasht (Ibn Hazm, 1996). Definisi ahli kitab akan mempengaruhi mufassir dalam memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang menjadi tuntunan bagi kaum muslimin dalam membangun relasi yang baik dengan *ahlu kitab*.

Pengenalan Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Wasith

Di zaman modern ini tafsir al-Adabi wa al-Ijtima'iy begitu berkembang dan menjadi corak tersendiri yang membawa kemajuan di bidang penafsiran. Tafsir *al-Adabi wa al-Ijtima'iy* merupakan tafsir yang menyingkapkan *balaghah*, keindahan bahasa al-Quran dan ketelitian redaksinya, kemudian mengaitkan kandungan ayat-ayat al-Quran dengan sunatullah dan aturan hidup kemasyarakatan, yang berguna untuk memecahkan problematika umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya (Muhammad Husain al-Dzahabi, 1976). Penggunaan akal dan logika dalam menafsirkan menjadi salah satu karakter tafsir ini, ketika *mufassir* ingin mengemukakan munasabah satu ayat dengan ayat lainnya dan menjadikannya sebagai solusi problematika umat (Usman, 2009).

Tafsir al-Manar dinobatkan sebagai tafsir pertama dengan corak ini. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sebagai pengarang tafsir ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap para penafsir sesudahnya sehingga corak tafsir adaby ijtimai semakin berkembang hingga sekarang di berbagai negeri Islam. Muhammad Rasyid bin Ali bin Ridha bin Muhammad Syamsuddin al-Qalamuni. Beliau lahir pada 27 Jumadil awal 1282 H (1865 M) di Qalamun, desa yang tidak jauh dari Tripoli, Libya dan meninggal tahun 1935 M. Rasyid Ridha belajar dan berjuang di Tripoli hingga menulis di beberapa surat kabar. Ketika

gerakan pembaharuan digalakkan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afgani di Mesir dengan menerbitkan majalah Al-'Urwah al-Wutsqa, Rasyid Ridha bergitu kagum dan simpatik terhadap dua tokoh pembaharuan tersebut, dan iapun mulai berupaya menemui al-Afghani selaku tokoh utamanya, namun gagal.

Perjumpaannya pertama kali dengan Muhammad Abduh adalah ketika Abduh ke Tripoli pada tahun 1892 M. Rasyid Ridha yang kemudian berjuang di Lebanon, bertemu lagi dengan Abduh saat Abduh menjalani masa pembuangan di Beirut tahun 1894 M. Pada tahun 1897 M, Ridha memutuskan untuk menetap di Mesir karena ketika mencoba menetapkan ide-ide pembaruannya di Libanon, ia mendapat kecaman dan intimidasi dari pemerintah Kerajaan Turki Usmani. Pada tahun 1898 M, Ridha berhasil menerbitkan edisi perdana majalah al-Manar di Mesir yang isinya antara lain memuat artikel tafsir Al-Quran kelak dikenal dengan nama tafsir al-Manar (Saiful Amin Ghofur, 2008).

Asal mula lahir tafsir Al-Manar adalah dari kajian tafsir rutin yang disampaikan Muhammad Abduh di masjid al-Azhar Kairo, yang kemudian dicatat dan diulas oleh Rasyid Ridha berdasarkan pemikirannya sendiri. Catatan itu kemudian dikoreksi oleh Muhammad Abduh dan diterbitkan dalam majalah al-Manar. Kajian tafsir ini berlangsung rutin di masjid al-Azhar hingga Muhammad Abduh meninggal 11 Juli 1905 M/1323 H. Saat itu, penafsiran yang dibahas baru sampai surah al-Nisa [04]:125, (Herry Mohammad, 2006). Kemudian Rasyid Ridha melanjutkan penafsiran Muhammad Abduh hingga surat Yusuf [12]:107 dengan mengungkapkan bagian mana yang ditafsirkan oleh Muhammad Abduh dan mana yang ditafsirkan Rasyid Ridha sendiri (J.J.G Jansen, 1997). Tafsir pada majalah Al-Manar tersebut kemudian dikodifikasi oleh Rasyid Ridha menjadi sebuah kitab tafsir yang dinamai dengan Tafsir al-Quran al-Hakim dengan total 12 jilid. Akan tetapi karena pembahasannya di majalah telah dikenal luas di masyarakat maka tafsir tersebut seringkali disebut dengan tafsir al-Manar (Abdul Hamid dkk, 2010).

Pada muqaddimah tafsir al-Manar, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa tujuan pokok penafsiran al-Quran dalam pandangan Muhammad Abduh ialah menekankan fungsi al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dia mengatakan bahwa Allah ta'ala telah menurunkan bagi kita kitab sucinya sebagai hidayah dan petunjuk (Rif'at Syauqi Nawawi, 2002). Corak dari tafsir ini adalah *al-adab al-ijtima'i*, yaitu tafsir yang menggunakan kebahasaan dan analisisnya berkaitan dengan problematika sosial kemasyarakatan (Abdul Mustaqim, 2015). Redaksi tafsir Al-Manar mudah dipahami ketika mengungkap makna-makna ayat, dan ketika menjelaskan berbagai persoalan secara tuntas. Tuduhan dan kesalahpahaman yang dilontarkan terhadap Islam dibantah dengan tegas dan problema-problema masyarakat berusaha ditangani dan diselesaikan dengan petunjuk al-Qur'an (Manna Khalil al-Qattan, 1973). Rasyid Ridha ketika mengemukakan pendapatnya sendiri ditandai dengan ungkapan "aqulu" (menurut pendapat saya) (M. Quraish Shihab, 1994).

Sedangkan tafsir Al-Wasith adalah buah karya Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi (w. 2010) Syaikhul Al-Azhar yang dilantik Presiden Mesir, Hosni Mubarak, pada tanggal 27 Maret 1996. Syaikhul Azhar bertugas mengelola pusat-pusat pendidikan yang berafiliasi dengan Al-Azhar dari tingkat pendidikan dasar hingga Universitas. Beliau memperoleh gelar doktoral dari Universitas Al Azhar untuk bidang tafsir dan hadits tahun 1966 lalu mengajar di berbagai universitas. Selain di Mesir beliau pernah mengajar di Libya dan Arab Saudi (Ali Ahmad al-Sallus, 1998, <https://zarpatista.wordpress.com/2010/07/09/pasang-surut-al-azhar/>). Setelah mengikuti

acara pembagian penghargaan Raja Faishal Award, khususnya dalam bidang peningkatan Bahasa Arab, pada tanggal 10 Maret 2010 beliau terkena serangan jantung, dan wafat di Riyadh. Jenazah beliau dikebumikan di pemakaman Al-Baqi` di Madinah Al Munawarah (<https://www.islamedia.id/2010/12/12-ulama-telah-pergi-di-2010.html>).

Di antara faktor yang mendorong Sayyid Thanthawi menulis kitab tafsirnya adalah untuk menjadikan Al-Quran petunjuk bagi kaum muslimin sebagaimana terinspirasi dari pembaharu tafsir, Muhammad Abduh. Al-Qur`an sebagai hidayah kepada manusia adalah tujuan pokok dan utama dari turunnya Al-Qur`an (Muhammad Ibrahim Sharif, 2008). Thanthawi berupaya menulis tafsirnya dengan tafsir bil ma'tsur meskipun juga mengedepankan analisa logis dari berbagai pendapat ulama. Di masa Thanthawi, sudah puluhan kitab tafsir yang sudah dicetak dengan berbagai metodologi dan kecenderungannya sehingga referensi Thanthawi semakin banyak untuk menerapkan metode muqarin/perbandingan.

Thanthawi sampaikan dalam setiap mukaddimah di setiap awal surat bahwa beliau akan menghadirkan tafsir sederhana (wasith) dengan sekuat tenaganya untuk menjadikan tafsir yang ilmiah, terbebas dari pendapat- pendapat lemah, kepentingan-kepentingan yang bathil, makna yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan cerita-cerita yang fiktif. Oleh karena itu, makna ayat dijelaskan oleh Thanthawisecara tegas dan tidak panjang lebar. Dalam permasalahan hukum dan kutipan pendapat ulama, beliau hanya menjelaskan satu pendapat atau pendapat yang dipandang lebih unggul (Fitrotin, 2018). Pendekatan yang beliau gunakan dalam tafsir ini adalah pendekatan multidisipliner, mulai dari linguistik, historis dan fikih namun tidak terikat dalam mazhab tertentu, beliau lebih cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulama yang menurutnya lebih sesuai dengan al-Qur`an dan Hadis-hadis Nabi ﷺ serta kaidah bahasa Arab (Has, n.d.).

Komparasi Relasi Sosial Umat Islam Dengan Ahli Kitab Antara Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Wasith

Ada banyak relasi sosial yang terjadi antara kaum muslimin dengan ahli kitab. Pada tulisan ini ada 2 ayat al-Quran terkait relasi sosial dengan ahli kitab yang akan dibahas dan diperbandingkan penafsirannya.

1. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5: Halal Mengonsumsi sembelihan Ahli Kitab dan menikahi wanita mereka. Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مَحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَعْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)

Artinya: *pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.*

Dalam menafsirkan ayat ini, Rasyid Ridha menjelaskan dulu munasabah/korelasi dengan ayat sebelumnya yaitu mengenai hukum makanan yang halal dan yang haram agar

kaum muslimin terhindar dari makanan kaum musyrikin yang haram. Kaum musyrikin Arab memakan bangkai dengan segala bentuknya sebagaimana disebutkan di ayat-ayat yang lain dan mengkonsumsi binatang yang disembelih untuk berhala mereka dan tidak dengan menyebut nama Allah. Sementara ahli kitab pada asalnya adalah ahli Tauhid, yang meskipun terdapat perubahan dalam kitab dan ajaran agama mereka, tetapi mereka berbeda dengan kaum musyrikin Arab.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan agar jangan memperlakukan ahli kitab sebagaimana memperlakukan kaum musyrikin karena sembelihan ahli kitab itu halal bagi kaum muslimin, begitu pula menikahi para wanita mereka. Rasyid Ridha juga mengatakan bahwa ini merupakan strategi politik dengan mempersempit muamalah dengan musyrikin Arab sehingga tidak satupun di kawasan Jazirah Arab yang musyrik melainkan sudah menganut agama Islam semuanya. Kehalalan sembelihan ahli Kitab tersebut, juga berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ dan ijma' para Sahabat dan Tabi'in. Nabi ﷺ pernah memakan daging kambing yang dihadiahkan oleh orang Yahudi, dan para sahabat pernah memakan sembelihan orang-orang Nasrani di daerah Syam (Rasyid Ridha, 1990).

Secara umum, ayat ini bermakna bahwa Allah telah menghalalkan hal yang baik-baik kepada kaum muslimin maka tidak ada larangan untuk memakan *bahirah*, *sa'ibah*, *washilah*, dan *ham*. Allah juga menghalalkan sembelihan ahli kitab dan pada dasarnya Allah tidak pernah mengharamkan sembelihan mereka sama sekali baik sebelum Islam datang maupun sesudahnya. Kaum muslimin boleh memakan daging hewan sembelihan mereka atau hasil buruan mereka. Juga boleh memberikan kepada ahli kitab daging hewan yang disembelih dan diburu, termasuk daging kurban. Kaum muslimin juga dihالalkan untuk menikahi perempuan yang menjaga diri baik dari kalangan wanita beriman, maupun perempuan yang menjaga diri dari kalangan ahli kitab. Allah tidak mengharamkan perempuan-perempuan tersebut, jika telah dibayar mahar yang telah kamu tentukan ketika akad. Jika belum ditentukan, maka wajib membayar mahar mitsl. Hendaklah tujuan pernikahan itu untuk memelihara diri dan istri dari perbuatan zina, bukan dengan tujuan melakukan keburukan (Rasyid Ridha, 1990).

Mengenai pengertian Ahli Kitab, Rasyid Ridha cenderung pada pendapat bahwa Ahli Kitab tidak hanya khusus kaum Yahudi dan Nasrani dari suku Bangsa Israil saja tetapi juga mencakup suku bangsa yang lain. Bahkan menurut Rasyid Ridha agama lain yang memiliki kitab yang mengandung ajaran tauhid seperti agama di India, Cina, Jepang dan sebagainya juga termasuk Ahli Kitab. Al-Qur'an hanya menyebutkan agama Sabi'ah dan Majusi tanpa menyebutkan Hindu, Budha dan Konfusius karena orang-orang Arab yang diturunkan Al-Qur'an kepada mereka, belum pernah bepergian sampai ke India, Jepang dan Cina sehingga tidak mengetahui agama-agama tersebut. Karena itu Al-Qur'an tidak perlu menyebutkan agama yang tidak dikenal orang bangsa Arab saat turunnya ayat.

Selain itu meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, bukan berarti tidak ada ahli kitab lain di muka bumi ini selain Yahudi dan Nasrani, karena sudah dimaklumi bahwa Allah mengutus seorang Nabi untuk setiap umat dan menurunkan kepada mereka kitab sebagai pedoman hidup manusia (Ridha, 1990). Maka dalam hal ini, Rasyid Ridha memperluas makna Ahli Kitab dan membolehkan pernikahan dengan wanita non muslim sebagaimana cukup banyak terjadi di zamannya. Beliau mengemukakan bahwa hikmah pembolehan menikahi para wanita ahli kitab adalah agar terjalin hubungan baik dan mereka bisa merasakan keindahan Islam, sehingga mendapatkan hidayah memeluk

Islam. Realitanya, sebagian masyarakat Mesir dan Turki yang menikahi wanita Eropa malah tidak memahami hikmah ini. Bagi seorang laki-laki yang ingin mempersunting wanita ahli kitab, seharusnya mampu menjadi teladan bagi istri dan keluarganya dalam ketakwaan dan akhlak yang baik. Bukan malah istrinya yang menjadi panutan dalam keluarga dan menjadikan anak-anaknya semua menganut agama ibunya (Ridha, 1990).

Berbeda dengan Muhammad Sayyid Thanthawi yang mengemukakan penafsiran ayat ini bahwa yang disebut ahli kitab hanyalah Yahudi dan Nasrani semata. Dengan mengutip Alusi, beliau mengatakan bahwa penganut Saibah ada yang termasuk ahli kitab yaitu mereka yang mempercayai Zabur dan ada yang tidak termasuk ahli kitab yaitu para penyembah bintang. Sedangkan Majusi walaupun diperintahkan Rasulullah ﷺ membayar jizyah seperti yang berlaku pada ahli kitab, tetapi mereka tidak masuk dalam hukum bolehnya memakan sembelihan mereka atau menikahi wanita-wanita mereka. Jadi menurut beliau bahwa ayat yang diturunkan di hari Arafah pada Haji Wadha' ini, mengandung pembolehan mengkonsumsi sembelihan Yahudi dan Nasrani meskipun ada kemungkinan mereka juga mengucapkan nama Uzair atau Isa ketika menyembelihnya. Begitu juga boleh bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita mereka yang muhshanat, yaitu wanita yang menjaga kesucian diri dari perbuatan keji seperti zina (Sayyid Thanthawi, 1998).

Firman Allah "makanan ahli kitab halal bagimu dan makanan kamu halal bagi mereka" adalah untuk memperingatkan bahwa hukum memakan makanan ahli kitab berbeda dengan hukum menikah dengan mereka. Pembolehan memakan sembelihan berlaku untuk kedua belah pihak, kaum muslimin boleh makan sembelihan ahli kitab sebagaimana ahli kitab juga boleh memakan sembelihan kaum muslimin. Sedangkan dalam pernikahan hanya disebutkan pembolehan untuk satu pihak saja dimana kaum muslimin boleh menikahi wanita muhshanat dari kalangan ahli kitab tetapi tidak dihalalkan bagi ahli kitab menikahi wanita muslimah (Sayyid Thanthawi, 1998).

Sayyid Thanthawi menjelaskan bahwa tujuan pembolehan mengkonsumsi sembelihan ahli kitab dan menikahi wanita mereka adalah agar kaum muslimin bersyukur kepada Allah atas kemudahan menjalankan syariat yang Allah tetapkan. Allah meminta kaum muslimin menjaga kesucian diri dan menjauhi segala perbuatan keji di balik pernikahan itu dan menjaga diri dan istri dari melanggar larangan Allah baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan perlu diperhatikan bahwa Allah mendahulukan penyebutan wanita muhshanat mukminah untuk dinikahi dibandingkan muhshahnat dari kalangan ahli kitab adalah untuk memperingatkan bahwa muhshanat mukminah lebih berhak dipilih untuk dinikahi dibanding selainnya. Menikahi muhshanat mukminah lebih layak dan lebih baik dibanding menikahi muhshanat ahli kitab (Sayyid Thanthawi, 1998).

Dalam mengukuhkan kebolehan menikahi wanita ahli kitab, Rasyid Ridha menguraikan terlebih dahulu bagaimana perbedaan pendapat para fuqaha' 4 mazhab mengenai hukum memakan sembelihan ahli kitab dan menikahi wanita mereka. Selanjutnya beliau memaparkan pendapat yang beliau pilih dimana beliau menganggap halal memakan sembelihan ahli kitab bagaimanapun cara mereka menyembelih dan halal menikahi para perempuan dari kalangan ahli kitab yang tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja sebagaimana penjelasan di atas. Beliau juga memberikan bantahan logis terhadap sebagian kalangan yang beraksi keras terhadap fatwa Muhammad Abduh yang menyatakan kehalalan sembelihan ahli kitab (Rasyid Ridha, 1990).

Sayyid Thanthawi juga menjelaskan dalam tafsirnya tentang halalnya menikahi wanita ahli kitab berdasarkan atsar dari para shahabat Rasulullah ﷺ yang menikahi wanita muhshanat dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Beliau juga mengutip sebuah riwayat yang dikemukakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dimana Abdullah bin Umar menganggap tidak boleh menikahi wanita Nashrani dengan memberikan alasan “aku tidak melihat ada kemusyrikan yang lebih besar dibanding orang yang mengatakan: “tuhanku Isa”, sedangkan Allah berfirman: “diharamkan bagimu menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman”. Menurut Ibnu Abbas, setelah turunnya ayat ini “dan (boleh menikahi) wanita muhshanat dari kalangan ahli kitab sebelum kalian” maka para shahabat menikah dengan para wanita ahli kitab (Sayyid Thanthawi, 1998).

Beliau juga menganggap bahwa bolehnya menikah dengan wanita ahli kitab bukan sekedar rukhsah khusus pada saat ayat ini turun saja, melainkan kebolehan ini adalah mutlak, berlaku tanpa batasan waktu dan tanpa batasan kondisi tertentu. Walaupun demikian, Sayyid Thanthawi mengakui bahwa pernikahan dengan wanita ahli kitab yang marak dewasa ini memiliki dampak negatif untuk masyarakat muslim. Sebagian kaum muslimin menikahi wanita Eropa hanya karena mereka Eropa, tidak lebih. Lalu mereka mengikuti gaya hidup dan adat kebiasaan istrinya dan menjadikan anak-anak kaum muslimin menganut agama ibunya, bukan malah mendidik mereka menjadi muslim. Maka, menurut beliau, pemerintah muslim dapat berperan membatasi pernikahan dengan wanita ahli kitab atau melarangnya demi menjaga akidah anak-anak kaum muslimin. Hal ini bisa saja dilakukan sebagaimana pemerintah membatasi usia pernikahan anak perempuan, membatasi poligami dan perceraian di wilayah kekuasaannya (Thanthawi, 1998).

2. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51: Larangan Menjadikan Ahli Kitab sebagai pemimpin kaum muslimin

Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan bahwa 'Ubadah bin As-Shamit seorang sahabat dari Bani Khazraj, datang kepada Rasulullah ﷺ kemudian berkata, “Ya Rasulullah ﷺ, sesungguhnya saya mempunyai sekutu dari orang-orang Yahudi yang banyak jumlahnya. Dan sesungguhnya saya melepaskan diri demi Allah dan rasul-Nya dari persekutuan saya dengan orang-orang Yahudi, dan saya mengambil Allah dan Rasul-Nya menjadi penolongku.” Lalu Abdullah bin Ubay berkata, “Sesungguhnya saya ini laki-laki yang khawatir akan terjadinya bencana-bencana. Maka saya takkan melepaskan diri dari persekutuan saya dengan sekutuku.” Maka berkatalah Rasulullah ﷺ kepada Abdullah bin Ubay, “Ya Aba al-Habbab, bagaimana pendapatmu kalau persekutuan dengan orang-orang Yahudi yang kamu sayang melepaskannya demi ibadah itu ternyata membuahkan akibat sebaliknya?” “Kalau begitu, baiklah saya terima”, jawab Ibnu Ubay, yang kemudian Allah menurunkan wahyu-Nya surat Al- Maidah ayat 51 (Thanthawi, 1998). Rasyid Ridha menjelaskan bahwa ayat ini adalah larangan untuk memberikan loyalitas dan kesetiaan

kepada Yahudi dan Nasrani, karena mereka memerangi dan melampaui batas terhadap Rasulullah ﷺ dan kaum mukminin padahal Rasulullah ﷺ tidak pernah menyerang siapapun kecuali orang yang mempersiapkan diri untuk memerangi beliau ﷺ. Dengan demikian, 'illat larangan bersekutu dan berteman baik dengan mereka adalah karena mereka memerangi kaum muslimin, bukan karena mereka berbeda keyakinan dengan kita. Larangan ini sama halnya dengan larangan menjadikan orang-orang musyrik sebagaimana difirmankan Allah:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang" (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 1).

Pada ayat di atas, jelas bahwa 'illat larangan berteman setia dengan mereka adalah karena mereka memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak memusuhi maka kita boleh berbuat baik dan bersekutu dengan mereka sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Mumtahanah ayat 8 (Rasyid Ridha, 1990) Allah ta'ala berfirman:

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangmu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8).

Sayyid Thanthawi menegaskan bahwa *khitab* dari ayat di atas adalah untuk semua orang-orang mukmin di mana pun dan kapan pun, karena patokan dalam memahami makna ayat adalah dari lafadznya yang bersifat umum, bukan dari kekhususan sebabnya. Dan yang dimaksud menjadikan wali di sini adalah bersekutu dengan musuh-musuh Islam dan mencari bantuan mereka, dan meninggalkan bersekutu dengan umat Islam. Allah melarang kaum muslimin mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai wali dan penolong, memberikan loyalitas dengan persahabatan yang saling mencintai, dan melarang untuk meminta pertolongan kepada mereka, karena mereka semua satu barisan melawan kaum muslimin. Bagaimana mungkin akan ada kesetiaan antara mereka dan kaum muslimin? Di akhir ayat Allah mengancam bahwa siapapun yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sekutu dan sahabat setia maka ia termasuk kelompok mereka, karena dengan kesetiaan dan saling percaya dengan mereka, berarti ridha dengan agama mereka dan akan membenci semua yang menentang Yahudi dan Nasrani. Kalaupun tidak sampai pada ridha terhadap agama mereka, minimal akan berkasih sayang dengan mereka dan tetap mendapatkan dosa sesuai kadar kesetiaan kepada mereka (Thanthawy, 1998).

Selanjutnya, Sayyid Thanthawi mengemukakan pernyataan apakah keharaman mengangkat pemimpin non muslim dan bersekutu dengan ahli kitab bersifat mutlak atau tidak. beliau kemudian menjelaskan bahwa Yahudi dan Nasrani terbagi menjadi 3 bagian:

- 1) mereka yang hidup berdampingan dengan damai bersama kaum muslimin. Mereka tidak bekerja untuk orang lain dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada ketidakpercayaan terhadap mereka. Oleh karenanya tidak ada halangan untuk berbuat baik dan berkasih sayang dengan mereka sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8.
- 2) mereka yang memerangi kaum muslimin dan berbuat jahat kepada kaum muslimin dengan berbagai cara. Mereka inilah yang tidak boleh dijadikan sahabat dan pemimpin sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 9.
- 3) mereka yang tidak menampakkan permusuhan kepada kaum Muslimin. Tetapi terdapat tanda-tanda dimana mereka mencintai musuh-musuh kaum muslimin. Maka

Islam memerintahkan umatnya untuk waspada terhadap mereka tanpa bersikap berlebihan atau ekstrim.

Namun beliau memperingatkan, bagaimanapun keadaan Yahudi dan Nasrani, tidak boleh bagi pemimpin kaum muslimin menjadikan mereka wakil dalam urusan yang terkait dengan rahasia negara Islam. Begitu pula dilarang mengambil mereka sebagai pemimpin yang mengetahui seluruh urusan umat karena akan mempunyai akses untuk mengeksposnya kepada musuh, sehingga menyebabkan kerugian umat Islam, baik di kala damai maupun di saat perang (Thanthawi, 1998).

Analisis Komparasi Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Wasith Mengenai Relasi Sosial Umat Islam dengan Ahli Kitab

Perkembangan tafsir sosial yang tampak dari komparasi kedua tafsir ini mengenai relasi dengan ahli kitab adalah:

1. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang menjadi pelopor kebangkitan tafsir modern dengan corak adaby ijtimā'y di abad 20 selalu menghubungkan ayat dengan realitas sosial dan solusinya. Pemaparan makna ayat berdasarkan nash al-Quran dan hadis serta pendapat ulama dan mufassir terdahulu tetap menjadi acuan namun diarahkan sebagai data analisis untuk mengambil kesimpulan petunjuk Al-Quran dalam ayat tersebut. Langkah ini diikuti oleh Sayyid Thanthawi yang merupakan mufassir abad 21. Bedanya beliau menyajikan uraian yang lebih ringkas agar mudah dipahami dan pembaca dapat langsung mendapatkan intisari dari ayat tersebut.
2. Meskipun keduanya menafsirkan makna ahli kitab berdasarkan dengan nash ayat dan hadis, serta mengemukakan pendapat para sahabat dan ulama, namun pendapat yang dipilih oleh keduanya berbeda. Rasyid Ridha cenderung lebih luas menafsirkan siapa ahli kitab dengan menganggap bahwa semua penganut agama yang mempunyai kitab suci adalah ahli kitab. Pendekatan ini tampak progresif karena merangkum agama-agama lain sebagai solusi meredam konflik, akan tetapi berpotensi menimbulkan kontroversi terkait validitas hukumnya. Sedangkan Sayyid Thanthawi lebih cenderung membatasi ahli kitab hanya pada penganut agama Yahudi dan Nasrani saja. Pendekatan ini bersifat lebih konservatif namun lebih mudah diterima oleh mayoritas ulama dan umat Islam.
3. Meskipun menganjurkan relasi sosial yang baik dengan ahli kitab dengan bolehnya memakan sembelihan dan menikahi wanita mereka, namun kedua mufassir ini tetap memberikan penekanan agar kaum muslimin harus mempertahankan akidah mereka. Allah telah memberikan aturan-aturan yang lebih istimewa mengenai relasi sosial terhadap ahli kitab dibanding dengan relasi sosial terhadap kaum musyrik, bukan untuk menjadikan kaum muslimin ikut kepada agama mereka, melainkan agar mereka tertarik kepada Islam. Rasyid Ridha menekankan kesiapan agama dan ilmu seorang muslim jika ingin menikah dengan wanita ahli kitab agar dia mampu menjadi qudwah dalam keluarga, sedangkan Sayyid Thanthawi mendorong pemerintah membatasi pernikahan dengan wanita ahli kitab jika diperlukan, untuk menyelamatkan akidah anak-anak kaum muslimin dan menjaga agar wanita muslimah tidak dinomorduakan dalam pilihan pernikahan.
4. Tafsir Al-Manar diuraikan dengan analisis logis dan semangat memberantas taqlid yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar argumennya. Sehingga dalam

membahas hukum memakan sembelihan ahli kitab dan menikahi wanita mereka, Rasyid Ridha terlebih dahulu menguraikan dengan rinci argumen ulama 4 mazhab. Kemudian berupaya mengambil hukum dimana beliau membolehkan semua sembelihan umat beragama yang memiliki kitab pedoman, bagaimanapun proses penyembelihan yang mereka lakukan. Sedangkan Thanthawi lebih cenderung menjelaskan makna ijmal ayat yang dikaitkan dengan ayat-ayat lain, hadis, dan perkataan ulama. Akan tetapi beliau hanya memfokuskan pada pendapat-pendapat yang dianggapnya lebih benar, terutama pendapat *jumhur ulama*. Beliau menegaskan bahwa yang dibolehkan hanyalah sembelihan ahli kitab bukan yang lainnya.

5. Al-Manar ditulis dengan semangat pembaharuan dan disebarluaskan ketika dunia Islam mengalami kemunduran dalam berbagai hal termasuk mengalami imperialisme modern. Rasyid Ridha dan gurunya Muhammad Abduh lebih fokus pada strategi politik dan dakwah agar Islam dapat menjalin relasi damai dengan non muslim. Dengan mengemukakan analisa logis dan penalaran akal dalam mengambil hukum dari nash yang ada, beliau lebih mempertimbangkan hubungan baik terhadap mereka. Seperti ketika menyampaikan larangan mengambil ahli kitab sebagai aliansi setia dan sekutu, Rasyid ridha lebih mengemukakan sebab-sebab kenapa larangan itu ada dan sebab tersebut tidak ada kaitannya dengan keyakinan agama mereka. Sehingga, kaum muslimin tidak boleh menilai ahli kitab bukan dari agamanya tetapi dari sikapnya terhadap kaum muslimin, apakah memerangi atau tidak. Sementara tafsir Al-Wasith yang merupakan representatif kitab tafsir di era kemerdekaan Negara-negara Islam, Sayyid Thanthawi menghadapi tantangan yang berbeda dalam relasi sosial dengan ahli kitab. Sebagai Syaikhul Azhar beliau bersikap moderat dan sering mewakili dunia Islam dalam dialog antar agama dan dialog politik dengan Yahudi dan Nasrani untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian umat beragama. Dalam menafsirkan ayat ini beliau juga menggunakan argumen logis dan penalaran untuk mengarahkan agar relasi sosial dengan ahli kitab dijaga dengan hubungan baik dan menghormati antar sesama, namun harus tetap waspada. Disini beliau lebih menekankan kehati-hatian dalam relasi sosial terutama dalam masalah kepemimpinan dengan tetap menjaga stabilitas negara dan akidah umat.

Implikasi Praktis Penelitian

Pertama, tafsir al-Manar bisa menjadi inspirasi dalam membangun relasi sosial yang terbuka dan damai di tengah kemajemukan masyarakat modern. Sementara Tafsir al-Wasith mengingatkan umat Islam untuk selalu waspada dan hati-hati dalam membangun relasi sosial agar tidak mengorbankan akidah umat. *Kedua*, pandangan Sayyid Thanthawi mengenai pembatasan pernikahan dengan ahli kitab bisa dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang menjaga akidah anak-anak kaum muslimin.

Ketiga, Rasyid Ridha dan Sayyid Thanthawi sepakat bahwa muslim yang menjalin relasi sosial dengan ahli kitab haruslah memiliki pemahaman agama yang kuat terutama dalam masalah pernikahan. Untuk itu pendidikan agama harus digalakkan sebagai benteng akidah umat. *Keempat*, tafsir al-Manar dan Al-Wasith memberikan landasan teologis bagi umat Islam dalam melaksanakan dialog antar agama yang produktif dan solutif dengan tetap menjaga prinsip-prinsip ajaran Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dalam komparasi relasi muslim dengan ahli kitab, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, komparasi penafsiran mengenai relasi sosial dengan Ahli Kitab antara tafsir Al-Manar dan tafsir Al-Wasith dapat dilihat dari penafsiran surat Al-Maidah ayat 5 mengenai kehalalan sembelihan dan menikahi wanita ahli kitab serta surat Al-Maidah ayat 51 mengenai larangan mengangkat ahli kitab sebagai pemimpin dan teman setia/sekutu. *Kedua*, melalui komparasi penafsiran ini, dapat disimpulkan mengenai perkembangan teori tafsir sosial abad ke 20 dan 21 sebagai berikut: (a) Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang menjadi pelopor kebangkitan tafsir modern dengan corak adaby ijtimai'y di abad 20 selalu menghubungkan ayat dengan realitas sosial dan solusinya, dan Sayyid Thanthawi sebagai mufassir abad 21 menyajikan uraian yang lebih ringkas agar mudah dipahami. (b) Rasyid Ridha cenderung lebih luas menafsirkan makna ahli kitab dengan menganggap semua penganut agama yang mempunyai kitab suci adalah ahli kitab.

Sedangkan Sayyid Thanthawi membatasi ahli kitab hanya pada penganut agama Yahudi dan Nasrani saja. (c) Meskipun menganjurkan relasi sosial yang baik dengan ahli kitab tapi Rasyid Ridha menekankan kesiapan agama dan ilmu seorang muslim jika ingin menikah dengan wanita ahli kitab, sedangkan Sayyid Thanthawi mendorong pemerintah membatasi pernikahan dengan wanita ahli kitab untuk menyelamatkan akidah anak-anak kaum muslimin. (d) Rasyid Ridha terlebih dahulu menguraikan dengan rinci argumen ulama empat mazhab sebelum mengemukakan pendapat pribadi mengenai kehalalan sembelihan ahli kitab. Sedangkan Thanthawi lebih cenderung menjelaskan makna ijmal ayat dan hanya mengutip pendapat ulama yang dianggap lebih mendekati kebenaran saja sebelum memberi penjelasan pribadi.

Al-Manar ditulis dengan semangat pembaharuan, dalam mengomentari larangan mengambil ahli kitab sebagai aliansi setia dan sekutu, Rasyid Ridha lebih mengemukakan sebab-sebab kenapa larangan itu ada dan sebab tersebut tidak ada kaitannya dengan keyakinan agama mereka. Sementara Sayyid Thanthawi dalam tafsir Al-Wasith dengan sikap yang moderat tidak melarang berbuat baik dan bersekutu dengan ahli kitab secara mutlak, namun menekankan sikap kehati-hatian, tidak layak bagi pemimpin muslim untuk memberikan posisi strategis yang memiliki akses pada rahasia Negara Islam kepada non-Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Al Munawar, Sa'id Agil Husin, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Penerbit Ciputat Press, 2005).

al-Dzahabi, Muhammad Husain, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, juz, III, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1976 Usman. *Ilmu Tafsir*. (Yogyakarta: Teras. 2009).

al-Qattan, Manna Khalil, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* (Ttp: Mansyurat al-Asr al-Hadis, 1973)

al-Sallus, Ali Ahmad, *al-Iqtishad al-Islami wa al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*. (Qatar: Dar al-Tsaqafah, 1418 H/ 1998 M),

Al-Syafi'i, *Al-Umm (Buku Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1989).

al-Thabari, Ibn Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992).

Anggraeni, Dewi, Siti Suhatinah, *Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mutafa Ya'qub*, Jurnal Studi al-Qur'an.

Fitrotin, *Metodologi Tafsir Al Wasit Sebuah Karya Besar Grand Sheikh Muhammad Sayyid Tantawi*, Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, Volume 1 Nomor 1 Juni 2018.

Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008).

Hamid, Abdul dkk, *Pemikiran Modern Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Panjimas, 2000).

Hasdin, Muhammad.Has, *Sayyid Muhammad Thanthawi dan Peranannya dalam Tafsir Al-Qur'an* (Telaah Metodologi Kitab: Tafsir al-Wasith).
<https://www.islamedia.id/2010/12/12-ulama-telah-pergi-di-2010.html>
<https://zarpatista.wordpress.com/2010/07/09/pasang-surut-al-azhar/>

Ibn Hazm, *Al-Fashl al-Milal wa al-Ahwā' wa al-Nihal*, (Beirut: Dār al-Jayl, 1996)

Jansen, J.J.G, *Diskursus Tafsir al-Quran Modern*, terj. Hairus Salim, Syarif Hidayatullah, (Yogyakarta: Tiara Waana, 1997).

Mohammad, Herry, *Tokoh-tokoh yang Berpengaruh Pada Abad Ke 20* (Jakarta: Gema Insani, 2006)

Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015)

Nawawi, Rif'at Syauqi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh* (Jakarta: Paramadina, 2002)

Pramitha, Sefanie, *Kamus lengkap*, (Penerbit, Pustaka Dwipar, 2016)

Ridha, M. Rasyid, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, (Kairo: Haiah Mishriyah Ámmah lilkitab, 1990)

Sharif, Muhammad Ibrahim *Ittijahat al-Tajdid fi Tafsir Al-Qur'an al-Karim* (Cairo: Dar al-Salam, 2008)

Shihab, M. Quraish, *Studi Kritis tafsir al-Manar, karya Muhammad Abduh dan M.Rasyid Ridha*, cet 1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994)

_____, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

_____, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007).

Thanthawi, Muhammad Sayyid, *Tafsir al-Washith*, (Kairo, Dar Nahdhah, 1998).

Zulfajri, Em, Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (t.p: Aneka Ilmu, 2008).